



**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI PT.
MEKAR SAUDARA JAYA (Dealer Saudara Mobil Di Semarang)**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada
Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Thomas Nanda Dahana

3450405593

PERPUSTAKAAN
UNNES

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2010

ABSTRAK

Dahana, Thomas, Nanda. 2010. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di PT. Mekar Saudara Jaya (Dealer Saudara Mobil Di Semarang)*. Skripsi, Jurusan Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sugito, SH, M.H dan Pembimbing II Dewi Sulistianingsih S.H, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian sewa beli, Dealer Saudara Mobil, Wanprestasi

Dealer Saudara Mobil di Semarang merupakan salah satu dealer yang berada di Kota Semarang, yang melayani transaksi jual beli mobil, baik secara kontan maupun secara kredit. Dealer Saudara Mobil berdiri pada tahun 1988, yang didirikan oleh Santoso. Dealer ini melayani jual beli mobil dengan berbagai merk dan type kendaraan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Dealer Saudara Mobil di Semarang ?, (2) Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli Dealer Saudara Mobil di Semarang ?, (3) Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap isi perjanjian tersebut?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian di Dealer Saudara Mobil di Semarang, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Validasi yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli. (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli. (3) Mengetahui cara penyelesaian masalah ketika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*). Manfaat penelitian ini: (1) Adanya pemahaman terhadap pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil. (2) Adanya bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai alternatif jalan keluar (solusi) dalam penyelesaian masalah. (3) Agar dapat bermanfaat dalam penelitian-penelitian berikutnya. (4) Menambah referensi dalam penelitian. (5) Bermanfaat dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian sewa beli Dealer Saudara Mobil di Semarang melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum perjanjian, tahap perjanjian dan tahap sesudah perjanjian, cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan cara di luar pengadilan (*Non Litigasi*).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa: (1) Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa beli yaitu melalui 3 tahap. (2) Perjanjian dibuat pihak penjual secara sewa beli sedang pihak penyewa beli tinggal menandatangani. (3) Hambatan muncul disebabkan pihak penjual secara sewa beli dan pihak penyewa beli. (4) Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar peradilan (*Non Litigasi*).

Hasil penelitian diatas diharapkan bermanfaat bagi pihak Dealer Saudara Mobil, pihak penjual secara sewa beli dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, serta bagi penulis sendiri.